

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai tinjauan dan penjelasan sebelumnya mengenai faktor ekonomi yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Jepara, kemudian ditelaah berdasarkan pertimbangan hakim dalam menangani kasus perceraian dan dampaknya terhadap individu dan keluarga, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemicu perceraian gugat di Jepara adalah umumnya faktor ekonomi dan faktor perselisihan dan faktor pertengkaran yang menyebabkan lebih banyak wanita yang mengajukan permohonan cerai daripada suami. Masalah yang sering terjadi adalah sulitnya pembagian nafkah kepada istri ketika suami tidak memiliki pekerjaan atau malas bekerja, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Setiap hari, Pengadilan Agama Jepara menghadapi satu atau dua kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor perselisihan dan pertengkaran dan faktor meninggalkan salah satu pihak. Apabila tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat berdampak buruk dan perlu dicari solusinya untuk meminimalkan kasus perceraian gugat.
2. Dalam melakukan putusan perceraian, seorang hakim harus memperhatikan undang-undang perkawinan dan sebenarnya proses perceraian sangat rumit dan tidak mudah. Meskipun begitu, banyak kasus perceraian yang diterima karena dengan alasan yang jelas dan terbukti dipengadilan. Namun, Mahkamah Agung menuntut agar proses penyelesaian perkara dilakukan secepat mungkin, meskipun tidak semua gugatan perceraian diterima oleh pengadilan agama, terutama jika pihak lawan tidak hadir. Pasal 38 sampai 41 dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan diperinci dalam Pasal 20 sampai Pasal 34 ayat 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur mengenai gugatan perceraian yang dapat diajukan oleh suami atau istri kepada pengadilan agama. Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri dan sehingga suami meninggalkan istri, dan setelah semua bukti dan saksi terkumpul dan memenuhi persyaratan formal, maka hakim akan memberikan putusan dalam kasus perceraian.

B. Saran

Berikut adalah saran yang merupakan masukan dan pertimbangan bagi semua pihak terkait:

1. Suami dan istri diminta untuk tetap menjaga komunikasi yang baik dan saling memahami serta menghargai peran masing-masing dalam keluarga.
2. Pengadilan Agama di Jepara harus mencari solusi mediasi yang efektif untuk mengurangi angka perceraian di daerah tersebut.
3. Pihak pemerintah diharapkan menjaga kestabilan kegiatan ekonomi dengan langkah-langkah berikut:
 - a. Menciptakan lapangan kerja yang merata dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan.
 - b. Menciptakan peluang kerja untuk mereka yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan formal.

C. Penutup

Dengan rasa syukur, skripsi ini telah selesai dibuat. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca. Meskipun masih jauh dari kesempurnaan sesuai harapan, penulis berusaha semaksimal mungkin dengan daya dan kemampuan yang ada. Jika terdapat kekurangan, penulis memohon maaf dan mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kemajuan selanjutnya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga karya tulis ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan pembaca secara keseluruhan.

